



## **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

**NOMOR REGISTRASI: 001/2022/KBJ/RSC**

**RISK, SYSTEM & COMPLIANCE  
2022**

*Standar Pedoman Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT UG Mandiri.*


*Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT UG Mandiri, atau karena perintah Undang-Undang*

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b>	<b>UGmandiri</b> serve you better
<b>Lembar Persetujuan</b>	

Disusun oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Endang Pariyanto	Manager Risk Management & Compliance	Risk System & Compliance (RSC)		1/8/2022

Dikaji oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Tanggal
Rahmat Setiawan	Manager System & Procedure	Risk, System & Compliance (RSC)		5/8/2022
Eko Ervan	General Manager RSC			9/8/2022
Haris Triyadi	Executive General Manager Finance & Support			12/8/2022

Disetujui oleh:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Hargo Hadi	Direktur Building, Construction & Support Management		15/8/2022
Sugeng Hariadi	Direktur Utama		5/8/2022

Kebijakan – Manajemen Risiko		Halaman :
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :
Tgl Berlaku :		Revisi : Diverifikasi oleh :

**Kebijakan  
Manajemen Risiko**

**Kata Pengantar**



Kebijakan Manajemen Risiko disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Manajemen Risiko di lingkungan PT Usaha Gedung Mandiri (PT UG Mandiri).

Setiap Pegawai PT UG Mandiri harus memahami, melaksanakan serta mematuhi isi Kebijakan, sehingga diperoleh pemahaman tentang ketentuan dan pelaksanaan manajemen risiko di UG Mandiri.

Kebijakan Manajemen Risiko ini hanya boleh digunakan dalam lingkungan kantor PT UG Mandiri. Tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan PT UG Mandiri tanpa persetujuan tertulis dari Direksi. Setiap unit kerja atau pegawai yang menggunakan Kebijakan Manajemen Risiko harus bertanggungjawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib.


Demikian, agar Kebijakan ini menjadi pedoman dalam melakukan implementasi Manajemen Risiko serta acuan dalam memitigasi risiko di PT UG Mandiri yang dituangkan dalam SPO Risk Manajemen.

Diterbitkan di Jakarta, 15 Agustus 2022

PT Usaha Gedung Mandiri

**Sugeng Hariadi**  
Direktur Utama

**Hargo Hadi**  
Direktur



<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b>	 <b>serve you better</b>
<b>Daftar Isi</b>	

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Penyusunan	2
D. Ruang Lingkup	2
<b>Bab II. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO</b>	3
A. Tujuan	3
B. Visi dan Misi Manajemen Risiko	3
C. Strategi Manajemen Risiko	3
D. Tugas dan Tanggungjawab	3
1. Dewan Komisaris	3
2. Direksi	3
3. Unit Manajemen Risiko	4
4. Unit Kepatuhan	5
5. Divisi Lainnya	5
E. Peninjauan Proses Manajemen Risiko	5
<b>Bab III. IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO</b>	
A. Tujuan	6
B. Kategori dan Definisi Risiko Utama	6
C. Kriteria Pengukuran Risiko	7
D. Penilaian dan Pengukuran Terhadap Risiko Utama Perusahaan	8
E. Limit Risiko	8
F. Mekanisme Identifikasi Risiko	9
<b>Bab IV. PENGENDALIAN RISIKO</b>	
A. Tujuan	10
B. Pengendalian Risiko Perusahaan Secara Umum	10
C. Pengendalian Risiko Operasional	10
D. Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Strategis	10
E. Pengendalian Risiko Kepatuhan	11
<b>Bab V. ANALISIS MANAJEMEN RISIKO</b>	
A. Tujuan	12
B. Monitoring dan Pelaporan Risiko	12
C. Proses Pengkajian Ulang dan Evaluasi Manajemen Risiko	13
<b>Bab VI. PENUTUP</b>	14

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab I Pendahuluan</b>	 <i>serve you better</i>
---	--

#### A. Latar Belakang

1. Pentingnya pengelolaan risiko secara sehat dan terpadu melandasi Perusahaan memandang perlu untuk membuat sebuah pedoman atau kebijakan yang mampu menanamkan budaya risiko pada setiap komponen dalam perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dimitigasi dan diukur sesuai dengan batasan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi terhadap risiko yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.
2. Dan dengan kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan Perusahaan dapat mengelola risiko secara sehat dan terpadu dan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.
3. Pengelolaan yang dimaksud meliputi pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

#### B. Maksud dan Tujuan

Menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif;


1. Sebagai landasan pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas perusahaan.
2. Sebagai dasar pelaksanaan Manajemen Risiko di PT UG Mandiri agar dapat memaksimalkan dan menciptakan value bagi PT UG Mandiri.
3. Sebagai panduan bagi Perusahaan dalam Menyusun SPO Manajemen Risiko.

#### C. Dasar Penyusunan

1. Good Corporate Governance (GCG) - PT Usaha Gedung Mandiri No.1048/DIR/XII/2017 tgl. 29 Desember 2017.
2. Code of Conduct (CoC) – PT Usaha Gedung Mandiri No.1049/DIR/XII/2017 tgl. 29 Desember 2017.
3. Standard Prosedur Operasional PT UG Mandiri

#### D. Ruang Lingkup

1. Kebijakan Manajemen Risiko ini mencakup Kerangka Manajemen Risiko, Tugas dan Tanggung Jawab, Proses Manajemen Risiko, dan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Pedoman ini berlaku untuk semua Aktivitas di lingkungan PT UG Mandiri (internal consumption/internal used only) dan dapat juga dijadikan acuan bagi Anak Perusahaan PT UG Mandiri.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 2 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab II KERANGKA MANAJEMEN RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

### A. Tujuan

Tujuan dibangunnya sebuah kerangka manajemen risiko yang baik adalah untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil oleh Perusahaan berada dalam limit risiko yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### B. Visi dan Misi Manajemen Risiko

**Visi** Manajemen Risiko Perusahaan adalah untuk melaksanakan pengendalian risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur sehingga dapat meminimalisir potensi risiko serendah mungkin dengan tanpa mengabaikan kemajuan setiap lini usaha demi terciptanya kinerja perusahaan yang baik.

**Misi** Manajemen Risiko Perusahaan adalah melakukan pengendalian setiap unsur risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dimitigasi dengan sempurna tanpa mengesampingkan kemajuan perusahaan secara keseluruhan.

### C. Strategi Manajemen Risiko

Perusahaan menyusun strategi manajemen risiko yang mengacu kepada strategi bisnis Perusahaan tanpa melanggar batasan-batasan tingkat risiko yang akan diambil & tingkat toleransi terhadap risiko yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Strategi dibuat untuk memastikan potensi risiko Perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai kebijakan Perusahaan serta perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi Manajemen risiko disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang agar dapat bertahan dan terus bertumbuh meskipun menghadapi tantangan, baik dalam lingkup kondisi ekonomi mikro maupun makro.
2. Mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

### D. Tugas dan Tanggung Jawab


Tugas dan tanggung jawab setiap level dalam Perusahaan dalam hal manajemen risiko adalah sebagai berikut :

#### 1. Dewan Komisaris

- a. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggung jawaban Direksi Perusahaan.

#### 2. Direksi

- a. Mengarahkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil.
- b. Menyusun Standar Prosedur Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi terhadap risiko.


Kebijakan -Manajemen Risiko		Halaman :	Page 3 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :		Revisi :	

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab II KERANGKA MANAJEMEN RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

- c. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi ekternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan kurang efektifnya penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
- d. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan Unit Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
- e. Mengkomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh bagian yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami dengan jelas.
- f. Mengembangkan kesadaran akan risiko (*Risk Awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam perusahaan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif. Bertanggung jawab dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
- g. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.
- h. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia Perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen risiko.

### 3. Unit Manajemen Risiko

- a. Menyusun Kebijakan dan Standar Prosedur Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi terhadap risiko.
- b. Harus independen terhadap unit lain seperti Unit Bisnis, Finance dan sebagainya serta terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- c. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
- d. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas dan produk perusahaan.
- e. Melakukan koordinasi pembahasan dan evaluasi atas potensi risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru.
- f. Memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat mendukung proses Manajemen Risiko Perusahaan dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif.
- g. Merekendasikan perubahan limit risiko kepada Direksi yang membawahi Manajemen Risiko.
- h. Memantau, menyusun dan melaporkan profil atau komposisi per jenis risiko dan aktivitas fungsional kepada Direksi secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko, termasuk pemantauan terhadap pemenuhan aspek.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 4 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab II KERANGKA MANAJEMEN RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

- i. Kajian yang mendalam atas setiap parameter yang digunakan dalam penyusunan dan perhitungan profil risiko agar sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sebenarnya serta dengan potensi risiko yang mungkin akan terjadi.

#### 4. Unit Kepatuhan


- a. Melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan tingkat kinerja Unit Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Melakukan penelaahan terstruktur dan terintegrasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan serta tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh internal Perusahaan dan/atau dari ketentuan regulator, dan pihak berwenang lainnya.
- c. Meneliti dan melakukan analisis atas terjadinya kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.

#### 5. Divisi Lainnya

- a. Menginformasikan eksposure risiko yang melekat pada setiap divisi terkait kepada Unit Manajemen Risiko.
- b. Menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh Unit Manajemen Risiko.
- c. Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada Unit Manajemen Risiko yang selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Direksi yang membawahi divisi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas baik yang sudah maupun akan dijalankan. Bekerja sama secara intens dengan Unit Manajemen Risiko terkait penanganan masalah atau risiko yang telah terjadi pada divisinya masing-masing sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko di masa yang akan datang.
- e. Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- f. Melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- g. Melakukan kajian terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, perencanaan yang berkesinambungan dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya *human error* yang menimbulkan risiko.

#### E. Peninjauan Proses Manajemen Risiko

1. Pelaksanaan Peninjauan Manajemen Risiko dilakukan Divisi Risk System & Compliance (RSC).
2. Peninjauan dapat dilakukan kapan saja berdasarkan perkembangan eksposur perusahaan, perubahan bisnis, metode pengukuran dan pengelolalan risiko.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 5 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab III IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

## A. Tujuan

- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya Perusahaan perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data dan tingkat risiko perusahaan.
- Pada proses pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perusahaan perlu menetapkan Divisi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memantau tingkat risiko, kecenderungan dan analisis kemungkinan perubahan risiko. Selain itu, efektifitas proses penerapan Manajemen Risiko perlu disertai dengan upaya pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.
- Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan serta prinsip kehati-hatian.

## B. Kategori dan Definisi Risiko Utama

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Untuk dapat memitigasi risiko, maka dilakukan pemetaan terhadap risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan. Pemetaan risiko saat ini dapat dikategorikan ke dalam 6 (enam) jenis risiko utama dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Risiko Strategis

Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan ataupun pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### 2. Risiko Bisnis

Risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.

### 3. Risiko Operasional


Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsiya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

### 4. Risiko Kepatuhan

Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### 5. Risiko Reputasi

Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 6 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab III IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

6. Risiko Lainnya:

Risiko-risiko lain yang dapat berdampak pada perusahaan akan tetapi kejadianya hingga saat ini tidak berdampak signifikan di PT UG mandiri, antara lain:

- a. Risiko Hukum: Yaitu potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum.
- b. Risiko Pasar: Yaitu Potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan.

**C. Kriteria Pengukuran Risiko**


Perusahaan melakukan pengukuran risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu :

1. Evaluasi dan penyempurnaan :

Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan

- a. Metode dan sistem pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- b. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- c. Metode dan sistem pengukuran yang dapat mengukur:
  - 1) Sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
  - 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
  - 3) Tingkat risiko secara individual
  - 4) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis risiko;
  - 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi Perusahaan.
- d. Proses pengukuran risiko yang memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum metodologi diaplikasikan.
- e. Pengukuran risiko dilengkapi dengan pelaksanaan *stress test* dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi *stress*.
- f. Perusahaan perlu melakukan stress test secara berkala dan mereview hasil stress test tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 7 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab III IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

#### D. Penilaian dan Pengukuran Terhadap Risiko Utama Perusahaan

##### 1. Risiko Strategis

Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan analisis atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan strategis yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan serta dengan membandingkan antara tujuan dari keputusan strategis yang dikeluarkan dengan pelaksanaannya.

##### 2. Risiko Bisnis

Terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan dalam mengukur indikator risiko bisnis, di antaranya adalah Basic Earning Power Ratio (BEPR), Degree of Operating Leverage (DOL), dan Standar Deviasi Return Saham (BR).

##### 3. Risiko Operasional

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus selalu mengikuti prosedur kerja yang telah dituangkan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan uraian kerja (*Job Description*) dari masing-masing karyawan.

Tingkat pelanggaran terhadap SOP dan *Job Description* menjadi ukuran terhadap risiko operasional.

##### 4. Risiko Kepatuhan

Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kejadian atau kerugian kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari regulator, dan otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya.

##### 5. Risiko Reputasi

Pengukuran risiko ini hampir sama dengan pengukuran risiko hukum yaitu secara kuantitatif dan kualitatif namun bukan akibat permasalahan hukum melainkan terkait masalah publikasi buruk bagi perusahaan.

##### 6. Risiko lainnya

###### a. Risiko Hukum


Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait permasalahan hukum, sedangkan secara kualitatif dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan akibat masalah hukum.

###### b. Risiko Pasar

Penilaian dan pengukuran risiko pasar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Nominal
- 2) Penetapan Limit

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :		Revisi :	


<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab III IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

#### E. Limit Risiko

1. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi terhadap risiko, strategi Perusahaan secara keseluruhan, kemampuan modal, untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang dapat timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
2. Limit risiko dan perubahannya harus dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait.
3. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampaunan limit.
4. Limit dapat dikaji ulang baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Penetapan limit dibedakan untuk jenis-jenis transaksi antara lain :
  - a. Transaksi regular
  - b. Transaksi margin

#### F. Mekanisme Identifikasi Risiko

1. Salah satu fungsi utama Manajemen Risiko adalah untuk melakukan proses identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang bersifat material.
2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 9 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

## A. Tujuan

Untuk menentukan tindakan yang dapat diambil dalam menghilangkan atau mengurangi risiko serta mengantisipasi dampak dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan menimbulkan kerugian.

## B. Pengendalian Risiko Perusahaan Secara Umum

Pengendalian risiko atas setiap kegiatan usaha Perusahaan dilakukan oleh seluruh Divisi sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi yang dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh Divisi Risk, System & Compliance.

## C. Pengendalian Risiko Operasional

Setiap Divisi secara proaktif mengambil langkah-langkah pengendalian internal atau mitigasi dalam mengelola risiko operasional yang sudah diidentifikasi.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh masing-masing Divisi dalam melakukan pengendalian risiko operasional :

### 1. Pemisahan fungsi

Hal ini mencakup pemisahan fungsi antara Divisi atau individu yang melakukan transaksi dengan Divisi yang melakukan penyelesaian dan pencatatan.

Pemisahan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing Divisi dan individu.

### 2. *Four Eye Principe*

Setiap proses pencatatan maupun penyelesaian harus dilakukan dengan membedakan individu yang bertindak sebagai maker dengan individu yang bertindak sebagai pemberi approval.

Hal ini merupakan kontrol atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

### 3. Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pengolahan data harus dapat direkonsiliasi dengan data-data lain dari berbagai sumber.

### 4. Standar Operasional Prosedur yang memadai

### 5. Dukungan Sistem informasi yang aman dan memadai


### 6. Pengelolaan SDM yang baik mulai dari proses rekrutment, pelatihan dan pengembangan kompetensi hingga pemenuhan hak-hak pegawai yang baik dan memadai.

### 7. Memastikan kelangsungan usaha jika terjadi gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar (*Business Continuity Plan*).

## D. Pengendalian Risiko Strategis, Reputasi dan Hukum

Dalam pengendalian Risiko ini, Perusahaan harus menjalankan proses pemantauan antara lain:

### 1. Memantau pengalaman kerugian di masa lalu

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 10 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab IV PENGENDALIAN RISIKO</b>	 <b>serve you better</b>
--	--


2. Perusahaan harus mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas dan produk yang terkait dengan risiko hukum, reputasi dan strategis.
3. Perusahaan harus memperhatikan frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian finansial akibat gugatan serta dampaknya terhadap perusahaan.

Langkah-langkah pengendalian:

1. Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian harus di review dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Unit Legal.
2. Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan harus dianalisis terlebih dahulu mengenai aspek legal, reputasi dan strategisnya.
3. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi pengaduan dan keluhan Nasabah disertai dengan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab menanganinya.

#### E. Pengendalian Risiko Kepatuhan

1. Perusahaan wajib melakukan audit internal untuk mereview tingkat kepatuhan setiap Divisi terhadap SPO yang sudah ditetapkan.
2. Setiap produk atau aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan harus terlebih dahulu dianalisis apakah telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 11 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		

**A. Tujuan**

1. Memberikan informasi kepada pihak manajemen Perusahaan mengenai eksposur risiko yang dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Memberikan informasi dalam melihat kecukupan dan kesesuaian limit risiko yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan kaji ulang atau dilakukan perbaikan terhadap limit risiko.
3. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran profil risiko Perusahaan serta kaitannya dengan langkah pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan untuk kaji ulang untuk memastikan keakuratan metode penilaian, kecukupan implementasi sistem yang diterapkan, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

**B. Monitoring dan Pelaporan Risiko**


1. Monitoring Risiko :
  - a. Monitoring risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan memadai untuk meminimalisir potensi kerugian Perusahaan
  - b. Bagian/ Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpisah melakukan monitoring atas kepatuhan seluruh Divisi dalam perusahaan atas kebijakan risiko dan limit yang telah ditetapkan.
  - c. Direksi secara periodik melakukan monitoring untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan risiko dan audit.
  - d. Direksi dan Divisi Risk, System & Compliance secara berkesinambungan melakukan monitoring atas kecukupan kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalkan Potensi risiko secara keseluruhan.
2. Pelaporan Risiko :
  - a. Bagian/Divisi yang melakukan pelaporan risiko harus independen terhadap unit pengambil risiko.
  - b. Data yang dilaporkan harus memiliki keakuratan yang memadai dan dapat dipercaya serta dilakukan secara konsisten.
  - c. Pelaporan harus dilakukan secara tepat waktu sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
  - d. Laporan yang disampaikan harus memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terkait.
  - e. Sistem pelaporan juga harus dapat dilakukan dengan efektif.

Kebijakan -Manajemen Risiko	Halaman :	Page 12 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	Revisi :	

**C. Proses Pengkajian Ulang dan Evaluasi Manajemen Risiko**

Pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi harus memenuhi unsur-unsur:

1. Dilakukan secara berkala/ periodik.
2. Dapat ditingkatkan frekuensinya atau dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
3. Paling kurang mencakup :
  - a. Kesesuaian kerangka risiko dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan terkait manajemen risiko.
  - b. Membandingkan hasil aktual pengukuran risiko dengan proyeksi di masa yang akan datang.
  - c. Membandingkan antara asumsi yang digunakan dengan kondisi sebenarnya.

Kebijakan -Manajemen Risiko	Halaman :	Page 13 of 14
No Reg : 001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :
Tgl Berlaku :	Revisi :	

<b>Kebijakan Manajemen Risiko</b> <b>Bab VI PENUTUP</b>	 <i>serve you better</i>
--	--

#### A. PENUTUP

Kebijakan Manajemen Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

Kebijakan Manajemen Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan -Manajemen Risiko			Halaman :	Page 14 of 14
No Reg :	001/2022/KBJ/RSC	Edisi :	Diverifikasi oleh :	
Tgl Berlaku :		Revisi :		